

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Jakarta. PT Pradya Paramita..
- Dominikus Rato. 2014. *Hukum Adat Di Indonesia (suatu pengantar)*. Laksbang Justitia Surabaya. Surabaya.
- Ferry Fathurokhman. 2022. *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2002. *Hukum Pidana Adat*. CV Rajawali. J akarta.
- .2009. *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*. CV Manda Maju. Bandung.
- .2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. CV Manda Maju. Bandung.
- Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Syahrudin Nawi. 2018. *Penelitian Hukum normatif Versus Peneliti Hukum Empiris*. PT.Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Teguh Sulistia. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Zaenal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal-Jurnal

- Ahmad Irzal Fardiansyaha , *Et Al.*, 2019, *Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 Nomor 1.
- Lilik Mulyadi, 2013, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2.



arahap, 2018, *Epembaruan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*, nal EduTeach, Volume 2 Nomor 2.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Masalah-Masalah Hukum , Jilid 46 Nomor 2.

Undang-Undang

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lainnya

Aminuddin, "Membuka Tabir 3 Bate dalam Kacamata sejarah Suku Pattae" diakses dari, <https://pattae.com/membukatabir-3-bate-dalam-kacamata-sejarah-suku-pattae/> pada tanggal 28 agustus 2023 pukul 13.45.

Sulfa Raeni, " Batetangnga Dipromosikan Jadi Desa Adat Pertama Kerajaan Binuang", Diakses dari, <https://pattae.com/batetangnga-dipromosikan-jadi-desa-adat-pertama-kerajaan-binuang/> pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.51.

Suryadi Syarif, 2019, *Pamali Dalam Jual Beli Dalam Masyarakat Pattae Desa Batetangnga Kec.Binuang Kab.Polman*, Skripsi, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri.

Yunita Hardianti. 2020. *Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi. Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.



LAMPIRAN

A. Pertanyaan pada saat melakukan penelitian

Pertanyaan Untuk Kepala Adat Desa Batetangnga

1. Sampai saat ini apakah hukum pidana adat dikalangan masyarakat batetangnga masih diberlakukan ?

Jawaban pertanyaan pertama menentukan hasil dari pertanyaan kedua dimana ketika pertanyaan pertama responden menjawab IYA maka pertanyaan kedua mengarah ke apa saja hukum pidana adat yang msaih berlaku dan tidak berlaku lagi, jika jawaban dari responen TIDAK maka pertanyaan selanjutnya mengarah ke apa saja hukum pidana adat yang pernah berlaku.

2. Apa saja hukum pidana adat yang masih berlaku dan sudah tidak berlaku lagi pada masyarakat Batetangnga?
3. Dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir apakah ada delik adat yang terjadi dikalangan masyarakat?
4. Apakah hukum pidana adat yang diberlakukan di kalangan masyarakat ini memiliki peran dalam menjaga keteraturan didalam masyarakat?
5. Sebagai seorang kepala adat didalam masyarakat batetangnga seperti apa peran bapak didalam masyarakat?
6. Sebagai salah satu tokoh adat dikalangan masyarakat batetangnga, seperti apa peran bapak dalam menyelesaikan delik adat tersebut,
7. seperti apa cara penyelesaian delik adat yang pernah bapak selesaikan?

Jikalau delik adat atau hukum adat pada pertanyaan kedua lebih i satu maka diuraikan satu persatu manakala cara penyelesaian berbeda antara delik adat yang satu dengan yang unya.



8. Apa saja sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar hukum pidana adat yang masih berlaku dikalangan masyarakat?

Seperti halnya pada point sebelumnya, ketika hukum pidana adat yang masih diberlakukan lebih dari satu maka diuraikan satu persatu.

Pertanyaan Untuk Kepala Desa Batetangnga

1. Seperti Apa Karakteristik dari Desa Batetangnga baik itu dari segi kebudayaan, jumlah kepala keluarga serta rata-rata pekerjaan masyarakat?

- Penduduk
- Kebudayaan
- Pekerjaan
- Sumber pendapatan masyarakat
- Tingkat keamanan

Pada pertanyaan selanjutnya ditarik dari segi kebudayaan serta warisan-warisan hukum adat yang masih diberlakukan didalam masyarakat.

2. dari segi kebudayaan, di kalangan masyarakat Batetangnga apakah masih menjaga warisan kebudayaan baik itu dari bentuk kesenian maupun hukum adatnya?

Pada pertanyaan selanjutnya lebih dikerucutkan pada hukum adat yang masih berlaku atau yang masih diberlakukan dikalangan masyarakat

3. Jika ditarik dari arah hukum adat masyarakat batetangnga, apakah hukum pidana adat di kalangan masyarakat masih ada yang masih diberlakukan?
4. apa-apa saja hukum pidana adat yang masih berlaku dikalangan masyarakat?



5. Menurut bapak, apakah penerapan hukum pidana adat dikalangan masyarakat batetangnga memiliki sebuah dampak positif dalam berkehidupan sehari-hari?
6. Apakah dalam beberapa waktu terakhir ini pernah terjadi sebuah penyimpangan yang dimana harus menggunakan hukum adat dalam menyelesaikannya?
7. Sebagai kepala desa batetangnga seperti apa peran bapak dalam ikut andil dalam menyelesaikan delik adat dikalangan masyarakat?

Pertanyaan Untuk Raja Kerajaan Baretangnga

1. Seperti apa tugas dan wewenang bapak selaku raja kerajaan batetangga?
2. Didalam lingkungan masyarakat Batetangga terkait kebudayaan, apakah adat istiadat ini memiliki peran penting didalam masyarakat ?

Pertanyaan pertama dan kedua merupakan pertanyaan pembuka dimana pada pertanyaan selanjutnya lebih dikerucutkan pada bidang hukum adatnya.

3. Pada Lingkup masyarakat Batetangga apakah masih ada hukum adat yang masih diberlakukan sampai saat ini?
4. Beberapa waktu belakangan ini apakah pernah ada kasus yang ditangani secara hukum adat pada masyarakat batetangga?
5. Seperti apa cara penyelesaian masalah dari kasus hukum adat ini?
6. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat tersebut?
7. Sebagai salah satu tokoh adat didalam masyarakat batetangnga, seperti apa peran bapak selaku raja kerajaan batetangnga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?



Pertanyaan Untuk Kepala Kepolisian Sektor Binuang

1. Pada kecamatan binuang terutama apada desa batetangnga terkait angka tindak kriminalisasi apakah tergolong rendah atau tinggi?
2. Dalam jangka waktu satu tahun paling banyak ada berapa pelaporan terkait tindak kejahatan pada kematan binuang?
Pertanyaan selanjutnya mengarah pada hukum adat yang terdapat pada masyarakat batetangnga.
3. Menurut bapak terkait permasalahan adat pada masyarakat batetangnga sebagai seorang yang bertugas pada kepolisian , seperti sikap bapak terhadap hal tersebut?
4. Terkait hukum pidana adat yang diberlakukan pada masyarakat batetangnga apakah kepolisian turut ikut andil dalam menyelesaikan delik adat tesebut?
5. Jikaau suatu saat terjadi sebuah permasalahan delik adat pada masyarakat batetangnga seperti apa sikap kepolisian terkait hal tersebut?

B. dokumentasi

Dokumentasi dengan Raja Kerajaan Binuang bapak Andi Aprasing Lammatulada.



Dokumentasi dengan ketua adat desa Batetangnga bapak Haji Hasan Dalle



Dokumentasi dengan Kepala Desa Batetangnga Bapak Sumaila Damang



Optimized using
trial version
www.balesio.com